



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor : 10/Pid.C/2020/PN.Btm

Sidang Pengadilan Negeri Batam, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Engku Haji Tua Batam Centre Kota Batam, pada hari **Jumat**, tanggal 14 Agustus **2020**, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa :

**Pius Kuna Opun Kolin**

Susunan Sidang :

Adiswarna Hainur Putra, SH., CN, M.H. -----Hakim;

Suyatno, S.H. MH -----Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, saksi di persidangan yang kemudian terdakwa di hadirkan penyidik atas kuasa penuntut umum menghadapkan terdakwa dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Pius Kuna Opun Kolin  
Tempat lahir : Lemanu.  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 10 November 1981.  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : WNI.  
Tempat tinggal : Perum Puri Pesona Blok G No.09 Kecamatan Batu Aji  
Kota Batam.  
Agama : Khatolik.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Penyidik apakah akan mengajukan barang bukti pada perkara ini, dan atas kesempatan yang diberikan pada Penyidik selanjutnya Penyidik mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut : 7 (tujuh) potongan tembaga yang sudah dikupas dengan berat 3,3 (tiga koma tiga) kilo gram milik PT Graha Trisaka;

Hakim membaca Surat Pelimpahan Perkara Pelanggaran Tindak Pidana Cepat dari Penyidik Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Resort Kota Barelang Sektor Kota batu Aji No.B/40/VIII/2020/Reskrim tanggal 14 Agustus 2020, yang mana pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut ;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada penyidik apakah ada saksi-saksi yang diajukan pada persidangan ini dan atas



kesempatan yang diberikan Penyidik mengajukan saksi-saksi untuk diperiksa pada persidangan yang identitasnya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan yaitu : 1. Saksi Erwin Susanto, 2. Saksi Azwirman, 3. saksi Wawan Arianito masing-masing dibawah sumpah dengan memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidikan dan terlampir dalam berkas perkara ;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana keterangan para saksi tersebut dan atas kesempatan yang diberitahukan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

Selanjutnya Hakim menjelaskan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa dan Hakim mengingatkan kepada terdakwa supaya jangan berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dipersidangan dan atas kesempatan tersebut terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidikan dan terlampir dalam berkas perkara ;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa sebelum diputus perkaranya, terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatannya, terdakwa sudah bekerja diperusahaan selama 13 tahun, isteri sedang sakit-sakitan dan menyatakan cukup;

Kemudian Hakim menskorsing selama 15 menit untuk membacakan putusan, setelah itu hakim mencabut skorsing dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan Putusan sebagai berikut :

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam ;

Telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa Pius Kuna Opun Kolin

Membaca Berita Acara Penyidik Kepolisian Resort kota Bareleng Sektor Kota Batu Aji

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi hukuman pidana.

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, khususnya Pasal 364KUHP jo Peraturan mahkamah Agu RI No 02 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP ;

**MENGADILI**



1. Menyatakan terdakwa Pius Kuna Opun Kolin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pius Kuna Opun Kolin tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan kurungan tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :  
7 (tujuh) potongan tembaga yang sudah dikupas dengan berat 3,3 (tiga koma tiga) kilo gram dikembalikan kepada PT Graha Trisaka Industri melalui saksi Erwin Susanto ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suyatno, S.H., M.H.

Adiswarna Hainur Putra, SH., CN., M.H.